



**ANALISIS *OPEN LEGAL POLICY* TERHADAP SYARAT USIA CALON
PRESIDEN DAN WAKILPRESIDEN
(STUDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 90/PUU-
XXI/2023)**

Skripsi



Oleh:
Dodik Irwan Ahmad
22001021088

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2024**

RINGKASAN

Penelitian ini membahas konsep kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) dan *ratio decidendi* hakim Mahkamah Konstitusi dalam mengabulkan permohonan *judicial review* terkait syarat usia calon presidendan wakil presiden dalam putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang terqualifikasi sebagai *open legal policy*.

Jenis penelitian ini yaitu yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan, konseptual dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan yaitu primer dan sekunder antara lain yaitu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, artikel maupun makalah ilmiah yang membahas terkait kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi dokumen, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: *Pertama*, bahwa kebijakan hukum terbuka atau *open legal policy* adalah ketika ada dua kondisi yaitu UUD 1945 memberikan mandat kepada pembentuk undang-undang untuk mengatur suatu materi lebih lanjut, namun tidak memberikan batasan pengaturan materinya atau ketika UUD 1945 tidak memberikan mandat kepada pembentuk undang-undang untuk mengatur suatu materi lebih lanjut namun norma tersebut perlu ada untuk mengisi kekosongan hukum.

Kedua, dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, pada dasarnya Mahkamah Konstitusi mengakui bahwa Pasal 169 huruf q UU 7/2017 merupakan kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) yang kewenangan perubahannya berada pada pembentuk undang-undang. Namun, Mahkamah Konstitusi menimbang bahwa pembatasan usia minimal calon Presiden dan Wakil Presiden 40 tahun semata (*an sich*), merupakan wujud perlakuan yang tidak proporsional dan bermuara pada terkuaknya ketidakadilan yang *intolerable*. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi menilai dapat mengesampingkan norma *open legal policy* tersebut. Meski demikian, perlu dipahami bahwa pada dasarnya amar putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 tidak diamini oleh semua hakim MK. Sebagian hakim memilih *disenting opinion*, sebab norma terkait syarat usia calon presiden dan wakil presiden dalam Pasal 169 huruf q UU 7/2017 merupakan norma *open legal policy* yang kewenangan pengubahannya berada pada pembentuk undang-undang.

Kata Kunci: Kebijakan Hukum Terbuka, Pemilu, Mahkamah Konstitusi.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu substansi penting dari amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (selanjutnya disingkat UUD NRI 1945) adalah keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara baru yang independen dalam menjalankan kekuasaan kehakiman.¹ Mahkamah Konstitusi dipandang sebagai perwujudan dari negara hukum yang menempatkan konstitusi sebagai hukum tertinggi.² Oleh karena itu, dalam amandemen ketiga UUD NRI 1945, ketentuan Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman khususnya Pasal 24 diubah dan didalamnya ditambahkan tiga (3) pasal baru, yang kemudian turut mengatur tentang eksistensi Mahkamah Konstitusi di Indonesia.³

Dalam menjalankan fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai pengadilan penjaga konstitusi (*the guardian of the constitution*),⁴ berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah terakhir oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 (selanjutnya disebut UU MK), disebutkan bahwa pengadilan konstitusional ini mempunyai empat kewenangan mengadili dan satu kewajiban. Kewenangan Mahkamah Konstitusi diatur dalam Pasal 10 ayat (1) yang berbunyi:

¹ Rangga Wijaya, "Fungsi Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945", *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research*, Vol. 1, No. 1, (2023), h. 24.

² Tanto Lailam, "Pro Kontra Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Menguji Undang-Undang yang Mengatur Eksistensinya", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 12, No 4, (2016), h.796.

³ Desti Fadhilla Zahra & Maria Madalina, "Peradilan Konstitusi Dalam Sejarah, Perkembangan, dan Urgensinya di Indonesia", *Sovereignty: Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, Vol. 1, No. 1, (2022), h. 542.

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum".

Sedangkan kewajibannya diatur oleh Pasal 10 ayat (2) yang menyebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.⁶ Selain itu, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022, Mahkamah Konstitusi juga memiliki kewenangan baru yaitu memutus perselisihan hasil pemilihan kepala daerah (Pilkada).

Salah satu kewenangan yang paling urgen dan mendominasi dari Mahkamah Konstitusi adalah pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945 baik pengujian formal maupun pengujian materiil (*judicial review*). Dalam proses pengujian tersebut, Mahkamah Konstitusi dapat menolak ataupun mengabulkan permohonan yang diajukan oleh pemohon. Beberapa kasus dalam putusan Mahkamah Konstitusi yang telah diputus dan ditolak diantaranya menggunakan dalil *open legal policy* (kebijakan hukum terbuka), atau yang secara teoritis dapat dimaknai bahwa norma undang-undang yang diuji tersebut lahir dari suatu kebijakan pembuat undang-undang dan norma undang-undang tersebut tidak diatur secara tegas dalam UUD NRI 1945.

Selama ini dalam beberapa putusannya, Mahkamah Konstitusi sering menggunakan dalil *open legal policy* sebagai landasan untuk menolak pengujian norma undang-undang. Beberapa diantaranya yaitu: Putusan tentang Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum yaitu

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIV/2016 dan Nomor 101/PUU-XIII/2015; Putusan tentang Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XIV/2016 dan No. 78/PUU-XIII/2015; dan Putusan tentang Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3) yaitu Putusan MK Nomor 76/PUU-XII/2014 dan No. 79/PUU-XII/2014. Bahkan menurut Mardian Wibowo, hingga tahun 2016, belum pernah ada norma *open legal policy* atau kebijakan hukum terbuka yang dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan UUD NRI 1945 atau dinyatakan inkonstitusional.

Meski demikian, dalam perkembangannya lahir satu putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan sebagian permohonan pengujian norma undang-undang yang notabene adalah *open legal policy*. Putusan yang dimaksud adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang menguji konstitusionalitas Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), yang berbunyi "*persyaratan menjadi calon Presiden dan calon wakil presiden adalah berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun*".

Dalam inti petitum, pemohon meminta kepada Mahkamah Konstitusi:

Menyatakan pada Pasal 169 huruf (q) UU Pemilu sepanjang "berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun;" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dengan "...

*atau berpengalaman sebagai Kepala Daerah baik di Tingkat Provinsi maupun Kabupaten / Kota.*⁴⁰

Adapun Amar Putusan Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian petitem pemohon, yang pada intinya berbunyi:

*Menyatakan Pasal 169 huruf q UU Pemilu yang menyatakan, "berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai "berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah". Sehingga Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selengkapnya berbunyi "berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah"*⁴¹

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut banyak menuai kritik oleh barbagia pakar hukum tata negara di Indonesia, salah satunya oleh Yusril Ihza Mahendra, yang menyatakan bahwa masalah penetapan usia dalam jabatan apa pun merupakan *open legal policy* atau menjadi ranah pembentuk undang-undang, yakni Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden. Persoalan usia juga bukan isu konstitusional mengingat berapa pun batas usia yang ditetapkan tidak bertentangan dengan UUD NRI 1945, dengan catatan seseorang sudah dewasa menurut hukum. Sejalan dengan argumentasi tersebut, Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPRRI) Hidayat Nur Wahid juga mengemukakan, sudah sewajarnya Mahkamah Konstitusi menolak permohonan pengujian batas atas usia capres dan cawapres sebab ketentuan tersebut merupakan *open legal policy*.

Berpijak pada uraian diatas, menarik untuk mengkaji secara komprehensif seperti apa pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutus dan mengabulkan sebagian permohonan *judicial review* terkait syarat usia calon presiden dan wakil presiden dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. Penelitian ini tergolong penting untuk dilakukan, sebagai kajian rujukan dalam memahami ihwal apa yang menjadi pijakan Mahkamah Konstitusi dalam memutus dan mengabulkan sebagian permohonan *judicial review* terkait syarat usia calon presiden dan wakil presiden yang secara yuridis terkualifikasi sebagai *open legal policy*.

B. Rumusan Masalah

Berpijak pada latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah yang akan diteliti yaitu:

1. Apakah yang dimaksud dengan kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*)?
2. Bagaimanakah *ratio decidendi* hakim Mahkamah Konstitusi dalam mengabulkan permohonan *judicial review* terkait syarat usia calon presiden dan wakil presiden dalam putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang terkualifikasi sebagai *open legal policy*?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis dan memahami konsep kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*);
2. Menganalisis *ratio decidendi* hakim Mahkamah Konstitusi dalam mengabulkan permohonan *judicial review* terkait syarat usia calon presiden dan wakil presiden dalam putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang terkualifikasi sebagai *open legal policy*.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teortis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rintisan pemikiran bagi pengembangan dan kemajuan Ilmu Hukum Tata Negara khususnya yang berkaitan dengan kewenangan pengujian konstitusional oleh Mahkamah Konstitusi di Indonesia;
- b. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberi sumbangsih dalam rangka pembangunan hukum nasional dan juga menjadi pertimbangan dalam menata sistem ketatanegaraan Indonesia.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan rujukan bagi para akademisi yang bergelut dalam keilmuan hukum;
- b. Penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan referensi bagi para praktisi maupun masyarakat umum yang berminat dalam kajian Ilmu Hukum Tata Negara khususnya yang berkaitan dengan kewenangan pengujian undang-undang Mahkamah Konstitusi.

E. Orisinalitas Penelitian

NO	PROFIL	JUDUL
1.	RIO SUBANDRI UNIVERSITAS TERBUKA 2024	TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 90/PUU-XXI/2023 TENTANG PERSYARATAN BATAS USIA

		PENCALONAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
	ISU HUKUM	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana isi dari keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang dinilai kontroversial serta menimbulkan polemik di tengah masyarakat? 2. Bagaimana kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menangani permohonan uji materi menurut aturan Perundang-undangan? 	
	HASIL PENELITIAN	
	<p>Pada permohonan dalam perkara 90/PUU-XXI/2023 Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan yang menguji Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Putusan yang dibacakan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman tersebut berbunyi "Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian. Menyatakan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan 'berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun' bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai 'berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah"</p>	
	PERSAMAAN	<p>Penelitian Tersebut sama-sama mengkaji Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023</p>

	PERBEDAAN	Rumusan masalah penelitian berbeda
NO.	PROFIL	JUDUL
2.	Mellani Mugia Adhita Fakultas Hukum Universitas Pasundan 2023	INDEPENDENSI HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PERKARA PENGUJIAN UU YANG MEMUAT <i>CONFLICT OF INTEREST</i> PADA PUTUSAN MK NO No 90/PUU- XXI/2023
	ISU HUKUM	
	1) Bagaimana penerapan independensi hakim Mahkamah Konstitusi pada Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023? 2) Bagaimana akibat hukum bagi hakim Mahkamah Konstitusi yang melakukan pelanggaran kode etik?	
	HASIL PENELITIAN	
	Hasil penelitian ini ialah Penerapan independensi hakim MK dalam putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 dapat dipertanyakan mengingat pertimbangan-pertimbangan yang telah penulis uraikan dan Untuk itu adapun akibat hukum bagi hakim Mahkamah Konstitusi yang melakukan pelanggaran Kode Etik dapat beragam. Adapun yang dapat menjadi akibat hukum apabila hakim Mahkamah Konstitusi melakukan pelanggaran Kode Etik ialah disiplin internal, penonaktifan sementara hingga penegakan hukum.	
	PERSAMAAN	Penelitian tadi memiliki kesamaan dengan penelitian ini yaitu sama-

		sama menganalisis Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023
	PERBEDAAN	Kajian dan rumusan masalah berbeda

Sedangkan penelitian ini adalah:

PROFIL	JUDUL
DODIK IRWAN AHMAD UNIVERSITAS ISLAM MALANG 2024	ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 90/PUU-XXI/2023 TENTANG SYARAT USIA CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
ISU HUKUM	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah yang dimaksud dengan kebijakan hukum terbuka (<i>open legal policy</i>) 2. Bagaimanakah ratio decidendi hakim Mahkamah Konstitusi dalam mengabulkan permohonan judicial review terkait syarat usia calon presiden dan wakil presiden dalam perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang terqualifikasi sebagai <i>open legal policy</i>? 	
NILAI KEBARUAN	
<p>Penelitian ini menganalisis ratio decidendi hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutus dan mengabulkan permohonan <i>judicial review</i> terkait syarat usia calon presiden dan wakil presiden dalam putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang terqualifikasi sebagai <i>open legal policy</i>.</p>	

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang berfokus untuk mengkaji penerapan dari kaidah-kaidah atau norma-norma yang terdapat dalam hukum positif.⁴ Sejalan dengan hal itu, Peter Mahmud Marzuki juga menyatakan bahwa penelitian yuridis normatif merupakan suatu proses menemukan aturan hukum, prinsip hukum, ataupun doktrin hukum yang bertujuan untuk menemukan jawaban dari permasalahan hukum yang ada atau yang sedang dihadapi.⁵

Nama lain dari penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum *doctrinal*, juga disebut sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen. Disebut penelitian hukum doctrinal karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada regulasi yang tertulis atau bahan-bahan hukum. Sedangkan disebut sebagai penelitian kepustakaan ataupun studi dokumen, disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.

Pilihan yuridis normatif sebagai metodologi karena selaras dengan arah penelitian yang akan dilakukan yang hanya membutuhkan data sekunder dalam menjawab isu atau rumusan masalah yang diangkat.

⁴ Ronny Hanitijo Soemitro dalam Muhaimin, (2020), *Metode Penelitian Hukum*, Mataram, Mataram University Press. hlm. 45.

⁵ Peter Mahmud Marzuki, (2005), *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group. hlm. 47.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan 3 (tiga) jenis pendekatan, yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Ketiga pendekatan tersebut digunakan dalam penelitian ini agar hasil penelitian memiliki beragam perspektif untuk menjawab masalah yang dikaji. Menurut Johnny Ibrahim, penelitian hukum normatif dapat menggunakan dua atau lebih pendekatan sepanjang relevan dengan objek dan tujuan penelitian.⁶

a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menganalisa aturan, regulasi maupun putusan pengadilan. Hasil dari proses telaah tersebut akan dijadikan sebagai pijakan argumentasi untuk dapat memecahkan isu atau permasalahan yang sedang diteliti.

b. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pendekatan ini penting karena pandangan atau doktrin hukum dapat menjadi dasar untuk menyusun argumentasi ketika sedang menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapi. Pandangan/doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pencerahan terkait definisi, konsep maupun asas-asas hukum yang relevan dengan masalah yang diteliti.

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

⁶ Johnny Ibrahim, (2008), *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Banyumedia Publishing. hlm. 301.

Pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalam penelitian ini, putusan pengadilan yang akan menjadi objek penelitian ini adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Berpijak pada pendapat Soerjono Sukanto, sumber bahan hukum penelitian ini menggunakan sumber data sekunder⁷, yang terdiri dari jenis bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

- a. Bahan hukum primer, yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas, bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum.⁸ Bahan hukum primer dalam penelitian ini antara lain yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Selanjutnya disebut UU MK); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memperkuat bahan hukum primer.⁹ Bahan hukum sekunder mendukung dengan memberi

⁷ Soerjono Seokanto dan Sri Mamudji, (2006), *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada. h. 12.

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, h. 141.

⁹ *Ibid.*

pemaknaan dan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang ada sehingga dapat dilakukan penafsiran dan pemahaman yang lebih mendalam.¹⁰ Bahan hukum sekunder meliputi literatur hukum, pendapatpara ahli, karya ilmiah para sarjana, dan laporan penelitian hukum (skripsi, tesis, disertasi, dan artikel jurnal hukum), yang memiliki kaitandengan penelitian ini.

- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Bahasa Inggris dan *Black's Law Dictionary*.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan-tahapan, yang dimulai dengan mengumpulkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Bahan hukum tersebut diperoleh dari studi dokumentasi dan studi pustaka (*library research*), yaitu dengan melakukan penelusuran dan menelaah peraturan perundang-undangan, literatur hasil penelitian, majalah dan bulletin ilmiah, artikel jurnal dan lain sebagainya yang berkaitan erat dengan penelitian yang hendak dilakukan.¹¹ Studi ini bertempat di perpustakaan atau tempat-tempat lain yang memungkinkan bahan hukum yang dibutuhkan dapat ditemukan.

¹⁰ F. M. Hadin Muhjad dan Nunuk Nuswardani, (2012), *Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer*, Yogyakarta: Genta Publishing. h. 51.

¹¹ Zainuddin Ali, (2010), *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 225.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Setiap penelitian memiliki teknik analisis bahan hukum yang berbeda-beda. Hal tersebut tergantung pada arah penelitian yang akan dituju. Dalam penelitian ini, bahan hukum yang telah diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif¹² dengan metode penalaran deduktif yaitu bertolak dari proposisi umum dan berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat khusus.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah melihat dan mengetahui apa saja pembahasan yang ada pada skripsi ini secara menyeluruh, maka perlu dikemukakan sistematika yang merupakan kerangka dan pedoman penulisan skripsi. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

1. BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan, terdapat 5 (lima) sub-bab atau bagian yang akan diuraikan, yaitu: 1) latar belakang yang berisikan dorongan dan alasan penyusunan skripsi dengan judul "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang Syarat Usia Calon Presiden dan Wakil Presiden"; 2) rumusan masalah yang berisi permasalahan atau isu hukum yang diangkat sebagai objek pembahasan; 3) tujuan penelitian; 4) orisinalitas penelitian berisikan keaslian, perbedaan, persamaan dan nilai kebaruan penelitian ini dari penelitian terdahulu; 5) dan sistematika penulisan.

2. BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

¹² Peter Mahmud Marzuki, (2016), *Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, h. 182.


Tidak jauh berbeda dengan judul bab, pada bagian bab ini diuraian berbagai teori-teori, pendapat ahli, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik yang diteliti. Oleh karena itu, kajian dalam tinjauan pustaka akan menjadi pijakan bagi penelitian ini dalam menjawab masalah yang diteliti.

3. BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab pembahasan, akan dijelaskan hasil penelitian yang telah dilakukan.

4. BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab 4 (empat) yang menjadi bab terakhir dari penyusunan skripsi ini, terdapat dua sub-bab yang akan diuraikan, yaitu kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan dan rekomendasi atau saran yang nantinya akan diberikan sebagai sumbangsi pemikiran.



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Kebijakan hukum terbuka atau open *legal policy* adalah ketika ada dua kondisi yaitu UUD 1945 memberikan mandat kepada pembentuk undang-undang untuk mengatur suatu materi lebih lanjut, namun tidak memberikan batasan pengaturan materinya atau ketika UUD 1945 tidak memberikan mandat kepada pembentuk undang-undang untuk mengatur suatu materi lebih lanjut namun norma tersebut perlu ada untuk mengisi kekosongan hukum.
2. Dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, pada dasarnya Mahkamah Konstitusi mengakui bahwa Pasal 169 huruf q UU 7/2017 merupakan kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) yang kewenangan perubahannya berada pada pembentuk undang-undang. Namun, Mahkamah Konstitusi menimbang bahwa pembatasan usia minimal calon Presiden dan Wakil Presiden 40 tahun semata (*an sich*), merupakan wujud perlakuan yang tidak proporsional dan bermuara pada terkuaknya ketidakadilan yang *intolerable*. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi menilai dapat mengesampingkan norma *open legal policy* tersebut. Meski demikian, perlu pahami bahwa pada dasarnya amar putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 tidak diamini oleh semua hakim MK. Sebagian hakim memilih *disenting opinion*, sebab norma terkait syarat usia calon presiden dan wakil presiden dalam Pasal 169 huruf q UU 7/2017 merupakan norma *open legal policy* yang kewenangan pengubahannya berada pada pembentuk undang-undang.

B. Saran

Mahkamah Konstitusi dalam proses pengujian undang-undang perlu konsistensi dalam pendiriannya. Hal ini juga berkaitan dengan suatu norma yang dianggap *open legal policy*, seperti pada norma syarat usia calon Presiden dan Wakil Presiden. Meskipun dalam putusan No 90 PUU-XXI/2023 dilandasi dengan pertimbangan hukum yang jelas, namun putusan tersebut menjadi kontroversial dalam anggapan publik, karena dengan objek pengujian norma yang sama dalam putusan sebelumnya oleh Mahkamah ditolak.



DAFTAR PUSTAKA

- F. M. Hadin Muhjad dan Nunuk Nuswardani, (2012), *Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- George H. Sabine, (1961), *A History of Political Theory, Third Edition*, London: Holt, Rinehart and Winston.
- Hans Kelsen, (2006), *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, terjemahan RaisulMuttaqien, Bandung: Nuansa dan Nusa Media.
- Johnny Ibrahim, (2008), *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Banyumedia Publishing.
- Janedjri M. Gaffar, (2009), *Kedudukan, Fungsi dan Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia*, Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI.
- Jimly Assiddiqie, (2004), *Setahun Mahkamah Konstitusi: Refleksi Gagasan dan Penyelenggaraan, serta Setangkup Harapan*, Jakarta: Konstitusi Press.
- Jimly Assiddiqie, dalam Ali Safaat, (2016), *Modul Pendidikan Negara Hukum dan Demokrasi*, Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI.
- Jimly Assiddiqie, dalam Ali Safaat, (2016), *Modul Pendidikan Negara Hukum dan Demokrasi*, Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI.
- Jimly Ashiddiqie, (1994), *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve.

Mardian Wibowo, *Kebijakan Hukum Terbuka Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi konsep dan kajian dalam pembatasan kebebasan pembentuk undang-undang*, Rajawali Pers, Jakarta, 2019.

Maruaar Siahaan, (2011), *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Edisi Ke-2, Jakarta: Sinar Grafika.

Muhammad Tahir Azhary, (1992), *Negara Hukum Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Jakarta: Bulan Bintang.

Peter Mahmud Marzuki, (2005), *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.

Philippus M. Hadjon, (1994), "*Ide Negara Hukum Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*", makalah pada Simposium Politik, Hak Asasi Manusia, dan Pembangunan, dalam Rangka Dies natalis Universitas Airlangga Surabaya.

Ronny Hanitijo Soemitro dalam Muhaimin, (2020), *Metode Penelitian Hukum*, Mataram, Mataram University Press.

Ridwan HR, (2014), *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Pers. A.

Hamid S. Attamini, (1992), *Teori Perundang-undangan Indonesia*, makalah pada Pidato Upacara pengukuhan Guru Besar tetap di Fakultas Hukum UI, Jakarta: Universitas Indonesia.

Soerjono Seokanto dan Sri Mamudji, (2006), *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.

Tom Ginsburg, (2003), *Judicial Review in new Democracies: Constitutional Courtin Asian Case*, Cambridge: Cambridge University Press.

Utrecht, (1962), *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Jakarta:

Ichtiar.Zainuddin Ali, (2010), *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

Baharuddin Riqiey, "Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Perselisihan Hasil Sengketa Pilkada Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022", *Jurnal APHTN-HAN*, Vol 2, No. 1, (2023).

Desti Fadhilla Zahra & Maria Madalina, "Peradilan Konstitusi Dalam Sejarah, Perkembangan, dan Urgensinya di Indonesia", *Sovereignty: Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, Vol. 1, No. 1, (2022).

Fatkhurohman, dalam Bambang Sutiyo, (2010), "Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Pemakzulan Presiden Dan/Atau Wakil Presiden Di Indonesia", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 1, No. 7.

Gardha Galang Mantara Sukma, "Open Legal Policy Peraturan Perundang-undangan Bidang Politik Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (Studi terhadap Putusan MK Bidang Politik Tahun 2015-2017)", *LEX Renaissance*, Vol. 5, No.1, (2020).

Hartono dalam Wahyudi Djafar, "Menegaskan Kembali Komitmen Negara Hukum: Sebuah Catatan Atas Kecenderungan Defisit Negara Hukum di Indonesia", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 7, No. 5, (2010).

Hartono dalam Wahyudi Djafar, "Menegaskan Kembali Komitmen Negara Hukum: Sebuah Catatan Atas Kecenderungan Defisit Negara Hukum di Indonesia", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 7, No. 5, (2010).

Ika Kurniawati dan Lusy Liany, "Kewenangan Mahkamah Konstitusi Sebagai Negative Legislator Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945", *ADIL: Jurnal Hukum*, Vol. 10, No. 1, (2019).

Idul Ruslan, "Konsep Pengujian Formil Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 18, No. 1 (2021).

Miftah Faried Hadinatha, "Peran Mahkamah Konstitusi Mencegah Gejala

Autocratic Legalism di Indonesia", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 19, No. 4, (2022).

Putera Astomo, "Prinsip-Prinsip Negara Hukum Dalam UUD NRI 1945", *Jurnal Hukum Unsulbar*, Vol. 1, No. 1, (2018).

Rangga Wijaya, "Fungsi Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945", *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research*, Vol. 1, No. 1, (2023).

S.F. Palgun, "Negara Hukum dan Kekuasaan Kehakiman", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, No. 9 Vol. 4, (1997).

Tanto Lailam, "Pro Kontra Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Menguji Undang-Undang yang Mengatur Eksistensinya", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 12, No 4, (2016).

Ajie, R. (2016). Batasan Pilihan Kebijakan Pembentuk Undang-Undang (Open Legal Policy) dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 112.

Ajie, R. (2016). Batasan Pilihan Kebijakan Pembentuk Undang-Undang (OPEN LEGAL POLICY) dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Berdasarkan Tafsir Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 111-120.

Baihaki, R. (n.d.). Problematika Open Legal Policy Dalam Periodisasi Masa Jabatan Hakim Konstitusi. *Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*, 13 - 14.

Lailam, I. S. (2019). Open Legal Policy dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pembentukan Undang-Undang. *Jurnal Konstitusi*, 564.

Hanif Hardianto (2024). Masalah Batas Usia Calon Presiden Dan Calon Wakil Presiden: Studi Open Legal Policy Dalam Putusan MK No. 90/PUUXXI/2023. *Jurnal Supremasi*, 25.

Wibowo, M. (2015). Menakar Konstitusionalitas sebuah Kebijakan Hukum Terbuka dalam Pengujian Undang-Undang. *Jurnal Konstitusi*, 210.

Wibowo, M. (2019). *Kebijakan Hukum Terbuka Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi konsep dan kajian dalam pembatasan kebebasan pembentuk undang-undang*. Jakarta: Rajawali Pers.

Satria Ardhi, Pandangan Pakar UGM terkait Putusan MK Soal Batas Usia Capres-Cawapres, <https://ugm.ac.id/id/berita/pandangan-pakar-ugm-terkait-putusan-mk-soal-batas-usia-capres-cawapres/>.

Endrianto Bayu Setiawan, *Guru Besar Hukum Tata Negara FH UB Jelaskan Kejanggalan Putusan Mahkamah Konstitusi Soal Batas Usia Capres/Cawapres*, <https://hukum.ub.ac.id/id/guru-besar-hukum-tata-negara-fh-ub-jelaskan-kejanggalan-putusan-mahkamah-konstitusi-soal-batas-usia-capres-cawapres/>



Susana Rita Kumalasanti, "Sekali Lagi, Konsistensi MK Dinanti",
<https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/10/20/sekali-lagi-konsistensi-mk-dinanti>,

